



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi adalah merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dimana terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2), sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana ...

- sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI.

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

a. Supervisor:

- 1) Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan barang milik negara (BMN) yang diajukan oleh Koordinator;
- 2) Mengajukan permohonan pengelolaan BMN kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator:

- 1) Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
- 2) Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- 3) Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
- 4) Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- 5) Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis;
- 6) Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis:

- 1) Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
- 2) Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
- 3) Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
- 4) Melakukan perekaman/pemutakhiran data;

- 5) Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI,

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti  
NIP. 198308242009122002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM  
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
ASET NEGARA VERSI 2 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIMAHI

SUSUNAN TIM PENGGUNA SIMAN v2  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
SELAKU UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CHARLYASI M. SIADARI. NIP. 197904272009021005	Sekretaris	Supervisor
2.	Sri Rahayu Sundayani NIP. 197706152009122002	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Fidalina. NIP. 198202042010122003	Perancang Kebijakan Barang/Jasa	Analisis

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI,

Ttd.

CHARLYASI M. SIADARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Cimahi  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

